

**PENGARUH PAJAK PROGRESIF KENDARAAN TERHADAP  
PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN  
BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT GOWA**

**SKRIPSI**

**SRI ANGRAENI  
105730491214**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**PENGARUH PAJAK PROGRESIF KENDARAAN TERHADAP PENERIMAAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT GOWA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**SRI ANGRAENI**

**105730491214**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, semangat, nasehat, serta pengorbanan dan perjuangan yang tiada henti, Kepada adik dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Kepada kedua dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan yang baik, kepada teman-teman saya, dan kepada Almamaterku Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **MOTTO HIDUP**

*Perjuangan Merupakan Pengalaman Berharga yang Dapat Menjadikan Kita  
Manusia yang Berkualitas*

*Sri Angraeni*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap  
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Pada UPTD samsat Gowa"

Nama Mahasiswa : SRI ANGRAENI  
No. Stambuk/ NIM : 10573 04912 14  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan Panitia  
Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 27 Oktober 2018 pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr.H.Andi Rustam, SE.,MM.AK.CA.CPA  
NIDN : 0916096601

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NIDN : 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA.CSP  
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama SRI ANGRAENI, NIM 105730464514, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : M, tanggal H/M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Safar 1440 H

Makassar,

27 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)  
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agussalim HR, SE., MM (.....)  
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si.Ak.CA (.....)  
3. Andi Arman, SE., M.Si. Ak.CA (.....)  
4. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM : 903078**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI ANGRAENI  
Stambuk : 10573 04912 14  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap  
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Pada UPTD Samsat Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Oktober 2018



Yang Membuat Pernyataan,

Sri Angraeni

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi, -

Ismail Rasulong, SE, MM  
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA., CSP  
NBM : 107 3428

## ABSTRAK

**SRI ANGRAENI, 2018. *Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat Gowa***. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Ismail Rasulong

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, data sekunder dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Analisis uji statistik yang digunakan adalah uji t untuk membuktikan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari penelitian adalah pajak progresif berpengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor karena akibat diterapkannya tarif pajak progresif jumlah bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan.

**Kata kunci: *Pajak Progresif, Penerimaan Bea Balik Nama***.

## **ABSTRACT**

**SRI ANGRAENI, 2018. Progressive Vehicle Tax Influence on Acceptance of Motor Vehicle Transfer Charges at Gowa Samsat UPTD. Supervised by Advisor I Andi Rustam and Advisor II Ismail Rasulong.**

*The purpose of this study was to determine the effect of Motor Vehicle Progressive Tax on the receipt of Motor Vehicle Transfer Charges. The object of research used in the preparation of this thesis is Motor Vehicle Tax and the transfer fee for motor vehicle names at UPTD Gowa Samsat. The method used in this study is descriptive method, secondary data and hypothesis testing carried out using simple linear regression analysis.*

*The statistical test analysis used is the t test to prove how much influence the independent variable has on the dependent variable. The results of the study are that progressive tax has an effect on the receipt of transfer fees for motorized vehicles because as a result of the implementation of progressive tariffs the number of transfer fees for motorized vehicles has increased.*

**Keywords: Progressive Taxes, Receipt of Transfer of Name Fees.**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat Gowa” dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan orang lain.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Junaedi dan ibu Fatimah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan adik saya tercinta Riko Rosandi yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr.H.Andi Rustam,SE.,MM.Ak.CA.CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong SE., MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak / Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Keluarga Ak 7-14 yang selalu belajar bersama dan melukis kenangan yang luar biasa yang tak terlupakan selama berapa tahun terakhir.

10. Nurul Fitriani yang telah sabar membimbing dalam penulisan skripsi ini, begitupun dengan Lilis Sulistiani yang selalu setia mendampingi penulis hingga skripsi ini selesai.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Pengelompokkan Pajak .....	9
4. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
5. Tarif Pajak .....	13
6. Pajak Progresif .....	15

7. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	17
8. Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
9. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
10. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
11. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
12. Masa Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
13. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	23
B. Tinjauan Empiris.....	28
C. Kerangka Konsep.....	31
D. Hipotesis.....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	59
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	62
B. Saran.....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Samsat Gowa .....	42

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Kendaraan Bermotor .....	5
Tabel 2.1	Penghasilan Kena Pajak .....	14
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4.1	Penerimaan BBNKB.....	54
Tabel 4.2	Laporan Realisasi PKB Progresif Tahun 2017 .....	55
Tabel 4.3	Regresi Linear Sederhana .....	56
Tabel 4.4	Uji Hipotesis.....	58
Tabel 4.5	Koefisien Determinasi .....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manajemen transportasi di kota besar dewasa ini sudah dirasakan merugikan banyak pihak dengan kemacetan yang mengarah inefisiensi dan tingginya *social cost* amat besar, jika tidak ditanggulangi dengan tepat dan cepat. Salah satu alat untuk mengurai masalah transportasi khususnya kemacetan jalan mungkin bisa memanfaatkan kebijakan yang dilandasi 'fungsi mengatur' dalam perpajakan khususnya pajak daerah. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya: belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, rumah sakit, hingga kantor polisi. Pemberlakuan Undang-undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal 1 Januari 2001, memberi mandat luas kepada pemerintah daerah (PemDa) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan fungsi birokrasinya guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data kepemilikan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 61.685.063 unit. Pada tahun 2009 sebanyak 67.336.644 unit, pada tahun 2010 sebanyak 76.907.127 unit, pada tahun 2011 sebanyak 85.601.351 unit, dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan sekitar 1,5% sebanyak 1.3jt menjadi 86.901351 unit (Badan Pusat Statistik, 2011).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif dimana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di Sulawesi Selatan di terapkan mulai 3 Maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan Pajak Progresif ini diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai

PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-5 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Gowa, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini terjadi karena wajib pajak tersebut belum menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak Dinas Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa kendaraan yang dimilikinya tersebut telah dijual. Dengan dasar laporan dan pernyataan Wajib Pajak tersebut petugas Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang bersangkutan untuk kendaraan yang telah dijual sehingga tidak terkena tarif progresif. Pajak kendaraan yang telah dijual itu akan dibebankan kepada pembelinya.

Setelah petugas Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemblokiran maka pembeli kendaraan bekas tersebut tidak dapat lagi mengurus pajak kendaraan dengan meminjam KTP pemilik kendaraan pertama atau penjual, hal ini membuat pembeli kendaraan bekas wajib untuk melakukan balik nama terhadap kendaraan yang telah dibelinya sehingga dengan diberlakukannya tarif progresif bukan hanya Pajak Kendaraan Bermotor saja yang meningkat tapi juga penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajariani (2013) mengenai pengenaan tarif pajak progresif berdasarkan *the four maxims* menyimpulkan bahwa Asas dalam *the four maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*).

Dari penelitian yang dilakukan Nugraha (2012) mengenai penerapan pajak progresif di kota Malang Jawa Timur menyimpulkan bahwa Penerapan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatif masyarakat melakukan penyelundupan hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) yaitu dampak positif dari pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak adalah terjadinya peningkatan pendapatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), dampak negatifnya yakni masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbebani atas pengenaan pajak progresif tersebut.

Hasil Penelitian Eka Ermawati (2013) menyatakan bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan Pheni Yurida (2012) menyatakan bahwa Pengenaan tarif pajak progresif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama semakin meningkat.

Kabupaten Gowa merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber pendapatan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan di Kabupaten Gowa pada tahun 2013 dan 2015 tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan tahun 2015- 2017 di  
Kabupaten Gowa

Jenis Kendaraan	Tahun		
	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	13.977	15.336	17.220
Bus	188	203	221
Mobil Beban	6.814	7.552	8.824
Sepeda Motor	152.873	175.659	201.173

Sumber : <https://sulsel.bps.go.id>

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gowa mencatat pemasukan disektor pajak kendaraan bermotor selama 2016 mencapai Rp 62 Miliar. Nilai itu lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan sebelumnya Rp 61,6 Miliar. Kepala Unit Pelaksana Tugas Pendapatan Gowa mengatakan bahwa “ Dari lima objek pajak, ada dua yang melampaui target, pajak kendaraan bermotor yang capai Rp 62 M dan bea balik nama yang juga lampau target Rp 80,1 M dari 79,6 Miliar. (<https://news.rakyatku.com>) diakses pada 25 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “**Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus UPTD Samsat Gowa)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Gowa?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

### 1. Penulis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

### 2. Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis.

### 3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kantor Samsat Gowa dalam upaya meningkatkan bea balik nama kendaraan bermotor.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Rachmat Soemitro (2016;1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Fungsi Pajak**

### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) :**

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

### **2. Sebagai Alat Pengatur (*Regulerend*) :**

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

### **3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas**

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

### 3. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifat dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Menurut Golongannya

##### a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

##### b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

## 2. Menurut Sifatnya

### a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

### b. Pajak Objektif

Yatu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

### a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai.

### b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

#### a. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

#### b. Pajak kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

#### 4. Tata Cara Pemungutan Pajak

##### 1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

###### a. Stelsel Nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan steksek ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode( setelah penghasilan riil diketahui).

###### b. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang- undang. Misalnya penghaslan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

###### c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib

Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Asas Pemungutan

### a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib Pajak dalam negeri.

### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## 3. Sistem Pemungutan

### a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang Untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 5. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016;11) Ada 4 macam tarif pajak:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

## 2. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00

## 3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1  
Penghasilan dan Tarif Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif pajak progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

#### 4. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif yang besar persentasinya semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

#### 6. Pajak Progresif

Menurut Koswara (2000;42), pajak progresif pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif pada umumnya sebesar kendaraan pertama 1,5 % ( 1,5% x NJKB), kendaraan kedua 2% ( 2% x NJKB), kendaraan ketiga 2,5% (2,5% x NJKB) dan kendaraan keempat dan seterusnya 4% ( 4% x NJKB).

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 82 Tahun 2011 tentang tata cara penghitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut.

1. Tata cara perhitungan PKB Pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi diuraikan sebagai berikut.
  - a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB
  - b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB
  - c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB
  - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB.

2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
5. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk:
  - a. kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi
  - b. kendaraan roda 4 (empat) keatas
  - c. Kendaraan roda 2(dua) dengan kapasitas 500 cc ke atas
  - d. Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Menurut Mardiasmo (2013:9) pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni:

- a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%.
- b. Untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%.
- c. Untuk lapisan PKP di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%.
- d. Untuk lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%

## **7. Jenis Pajak Daerah**

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

### **1. Jenis Pajak provinsi**

#### **a. Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan Bermotr adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

#### **b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena

jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

**c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

**d. Pajak Air Permukaan**

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

**e. Pajak Rokok**

Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

**8. Pajak Kendaraan Bermotor**

**a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotr". Sedangkan kendaraan bermotor adalah :

"Kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merk kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor jenis kendaraan tertentu.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok :

- a. Nilai Jual Objek Pajak ; dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan bermotor, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum Atas Suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data akurat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2010 pasal 9 tentang pajak daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor pribadi :
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1.5 % (satu koma lima persen)
  - b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut :
    - 1) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua koma lima persen);
    - 2) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 % (tiga koma lima persen);
    - 3) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,% (empat koma lima persen);
    - 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima koma lima persen).

2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1 % (satu persen).
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan , Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0.5% (nol koma lima persen).
4. Alat-alat berat dan alat alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

### **9. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan berotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

### **10. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subejk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dan/atau kendaraan khusus atau alat-alat berat dan besar. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor
3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

### **11. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan pajaknya.

### **12. Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dihitung sejak tanggal pendaftaran.

### **13. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh perhitungan dasar pengenaan pajak yang dikemukakan di atas dapat dihitung besarnya pajak terutang yaitu :

- a. Untuk mobil mecedes benx C180 *automatic* tahun pembuatan 2000 besarnya PKB yang terutang adalah  $1,75\% \times \text{Rp.}290.000.000 = \text{Rp.} 5.075.000$

#### **14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Siahaan (2010:209) mengemukakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi, karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

a. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB

Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan BBNKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan BBNKB pada suatu Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Dasar Pengenaan pajak merupakan hal penting yang harus ditetapkan oleh pemerintah untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak. Dasar pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut :

1. *Gross Weight/ Net Weight* (berat kotor/ berat bersih kendaraan bermotor)

Dasar pengenaan pajak terhadap berat kotor atau bersih kendaraan bermotor disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan maka akan semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan di jalan.

2. *Horse Power* (kekuatan mesin)

Kriteria kekuatan mesin disebabkan oleh kapasitas silindernya, semakin besar kapasitas silinder suatu kendaraan maka semakin besar pula pajaknya.

3. *Ownership* (kepemilikan)

Kriteria ini berhubungan dengan status kepemilikan kendaraan yaitu apakah milik pribadi atau milik badan dan yang sebanding dengan itu. Jadi, pajak pembeli kendaraan dibedakan atas dua jenis, yaitu untuk kendaraan umum dan kendaraan bermotor pribadi. Untuk kendaraan umum pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

4. *Seat capacity* ( kapasitas tempat duduk)

Berkaitan dengan sedikit atau banyaknya tempat duduk dikendaraan tersebut, besarnya pajak ikut diperhitungkan.

5. *Type* ( jenis kendaraan)

Berkaitan dengan jenis kendaraan tersebut apakah jenis sedan, truck, bus, atau kendaraan roda dua, tiga dan seterusnya.

b. Objek Pajak BBNKB

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Sesuai pengertian tersebut maka BBNKB tidak dikenakan pada setiap penyerahan yang bukan hak milik seperti perjanjian sewa menyewa.

Termasuk dalam penyerahan kendaraan bermotor adalah :

1. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap kecuali:
    - a. Untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
    - b. Untuk diperdagangkan;
    - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
    - d. Digunakan untuk pameran penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
  2. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas bulan) kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa dan leasing.
- c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB

Pada BBNKB subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor .

d. Dasar Pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan gubernur kepala daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri dalam Negeri. Terhadap kendaraan bermotor yang belum diterapkan nilai jualnya, gubernur kepala daerah menerapkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut dan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri. Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat ditentukan melalui kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. *Gross Weight / Net Weight* (berat kotor/ berat bersih kendaraan bermotor)
2. *Horse Power* (kekuatan mesin)
3. *Ownership* (kepemilikan)
4. *Seat capacity* (kapasitas tempat duduk)
5. *Type* (jenis kendaraan)

Hal yang mendasari kriteria-kriteria tersebut antara lain *Gross Weight / Net Weight* didasari bahwa semakin berat suatu kendaraan maka

akan semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan di jalan. Adapun *Horse Power* didasari bahwa semakin besar kapasitas silinder suatu kendaraan maka semakin besar pula pajaknya. Sedangkan *ownership* dibebankan kepada kendaraan (baru maupun tidak) yang dimiliki didasari bahwa untuk kendaraan umum pajaknya lebih murah dibandingkan untuk kendaraan pribadi. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didasari oleh kriteria *ownership*.

e. Tarif BBNKB

Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Besaran tarif BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 22 yaitu :

- 1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);
  - c. Penyerahan kedua dan seterusnya khusus Kendaraan bermotor dari luar Daerah sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

2) Tarif BBNKB khusus Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

f. Cara Perhitungan BBNKB

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara umum perhitungan BBNKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{BBNKB terutang} = \text{Tarif BBNKB} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## B. Tinjauan Empiris

Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pajak Progresif

Fajariani (2013), meneliti tentang Pengenaan Tarif Pajak Progresif berdasarkan The Four Maxims di Jawa Timur yang menyimpulkan bahwa Asas dalam "*The Four Maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*). Dilihat dari asas kesamaan dan keseimbangan (*equality*), pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua

wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya.

Nugraha (2012) telah meneliti Penerapan Pajak Progresif di Kota Malang Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa Penerapan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatif masyarakat melakukan penyelundupan hukum.

Eka Ermawati (2013) meneliti tentang Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

Sahidillah Nurdin (2013) dengan judul penelitian Analisis Perbandingan Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB. Jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif.

Permandi (2012) telah meneliti tentang Fungsi Dan Implementasi Tarif Progresif Dalam Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, yaitu metode yuridis normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa fungsi regulasi dari penerapan tarif progresif ini tidak dapat dicapai secara maksimal dikarenakan berbagai faktor yaitu faktor status

soaial-ekonomi dari warga Jakarta dan wawasan terhadap penerapan tarif pajak progresif.

**Tabel 2.2**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**


No.	Nama / Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fajariani (2013)	Pengenaan Tarif Pajak Progresif berdasarkan The Four Maxims di Jawa Timur	Kualitatif	Asas dalam " <i>The Four Maxims</i> " yang dikemukakan oleh Adam Smith kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan ( <i>equality</i> ), kepastian hukum ( <i>certainty</i> ), kenyamanan untuk membayar ( <i>convenience</i> ), maupun efisiensi ( <i>efficiency</i> ).
2	Nugraha (2012)	Penerapan Pajak Progresif di Kota Malang Jawa Timur	Kualitatif	Hasil penelitian mengatakan bahwa Penerapan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatif masyarakat melakukan penyelundupan hukum.
3	Eka Ermawati	Dampak Pengenaan Tarif	Kuantitatif	Pengenaan tarif pajak progresif kendaran

	(2013)	Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta		bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.
4	Sahidillah Nurdin (2013)	Analisis Perbandingan Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB	Komparatif	terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif.
5	Permandi (2012)	Fungsi Dan Implementasi Tarif Progresif Dalam Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta	Kualitatif- Kuantitatif	fungsi regulasi dari penerapan tarif progresif ini tidak dapat dicapai secara maksimal dikarenakan berbagai faktor yaitu faktor status sosial-ekonomi dari warga Jakarta dan wawasan terhadap penerapan tarif pajak progresif.

### C. Kerangka Konsep

Akibat penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar. Pada kenyataannya banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraanya dan hanya memiliki satu kendaraan saja tetapi tetap terkena tarif progresif. Wajib pajak yang terkena pajak progresif tersebut membuat laporan dan memberikan pernyataan kepada Pelayanan Dinas Pendapatan/Samsat yang menyatakan bahwa kendaraan yang dimilikinya tersebut telah dijual. Sehingga petugas CPDP/Samsat melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang bersangkutan untuk kendaraan yang telah dijual agar tidak terkena pajak progresif. Hal ini membuat

pembeli kendaraan harus melakukan balik nama terhadap kendaraan bekas yang telah dibeli oleh penjual. Akibat penerapan tarif progresif maka penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan meningkat.



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Penelitian**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu "Diduga pajak progresif kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Bersama SAMSAT Gowa dengan alamat Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Gowa karena kantor ini melayani administrasi tentang pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Gowa juga sering dijumpai permasalahan terkait pajak progresif kendaraan bermotor terutama bagi warga yang belum mengerti tentang pajak progresif kendaraan bermotor. Penulis merencanakan dan mengupayakan penelitian selama 2 bulan yakni bulan Juni dan Juli 2018.

#### **C. Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini, ada beberapa definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu :

##### **1. Pajak Progresif**

Pajak progresif adalah suatu tarif yang persentasinya semakin besar bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Penggunaan tarif

ini menyebabkan penerima penghasilan yang lebih tinggi dapat mendistribusikan penghasilannya kepada penerima penghasilan yang lebih rendah melalui pembayaran pajak.

## 2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

## 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi, karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

## **D. Populasi dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pajak kendaraan bermotor progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian adalah laporan realisasi

pajak kendaraan bermotor progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2017.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

##### **1. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yaitu suatu cara untuk mendapatkan data, informasi, gap teori, gap penelitian, yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel lainnya.

##### **2. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa dengan pendekatan kuantitatif, metode analisa ditunjukan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa. Pengujian ini dibantu dengan program (SPSS).

##### **1. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana, dimana:

$$Y = a + bx$$

Y = Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X = Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

a = nilai konstanta

b = nilai koefisien

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## 3. Uji T

Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas mempunyai pengaruh yang nyata atau tidak terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji hipotesis, bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 : r = 0$  , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

$H_A : r \neq 0$  artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan konstanta dari setiap variabel independen terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji t, yang

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:184) dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% maka  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor.
- b. Apabila nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Kantor SAMSAT GOWA

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiataannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penetapan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (SWDKLLJ).

Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat.

## 2. Sejarah dan Dasar Hukum SAMSAT

### a) Sampai dengan tahun 1974

Proses perpanjan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWSKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

### b) 1974-1976

Dengan tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

### c) 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri Menhankam, Menkeu dan Mendagri No.Pol KEP/13/XII/1976, No.KEP -1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

## d) 1988-1993

Berdasarkan INBRES, Menhankam, Menkeu, dan Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13 A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu.

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Perseo) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat)

## e) 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeru dan Mendagri No.INS/02/II/1993, No. 01/MK.01/1993, No. 2A Tahun 1993. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

## f) 1999 sd. Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri Np. Pol INS/03/M/1999, No. 6/IMK 014/1999, No. 29 tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 (lima) loket menjadi 2 (dua) loket.

Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat).

Tanda Pelaksanaan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi *cash register* sebagai tanda bukti pembayaran.

### 3. Sejarah Singkat Samsat Gowa

Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah yang bernama kepala kantor dinas yang sekarang UPTD ( Unit Pelayanan Teknis Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing oleh kepala seksi pelayanan samsat gowa, selanjutnya dalam perkembangannya berdasarkan peraturan daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh pejabat Eselon III yang mempunyai tugas yang besar dari sebelumnya. Tugas utama UPTD Wilayah 7 gowa adalah melaksanakan pemungutan pajak provinsi berupa: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air dan Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Minyak, dan Pajak Rokok. Kantor UPTD secara struktural dibawah naungan DINAS PENDAPATAN DAERAH Sulawesi Selatan.

### 4. Visi dan Misi


#### a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat dan Terkemuka dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Misi

- a) Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan pengelolaan pendapatan;
- c) Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.

## 5. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Samsat Gowa

## 6. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan Dinas Pendapatan daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi-fungsinya yaitu:

- a. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan
- b. Melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pendapatan
- c. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendapatan
- d. Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang Pendapatan,

- b. Pelatihan di bidang Pendapatan,
- c. Alokasi sumber daya potensi,
- d. Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
- e. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
- f. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah,
- g. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah,
- h. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Berikut tugas pokok kepegawaian Samsat Gowa, yaitu :

#### **1. Kepala UPTD**

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum di laksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Menyusun rencana penerimaan dan teknis operasional dinas.
- g. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

- h. Menyiapkan bahan, mengoordinasi dan melakukan proses pemberian keringanan pajak daerah dan penyelesaian keberatan wajib pajak.
  - i. Meneliti permohonan keberatan dan keringanan pajak daerah.
  - j. Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan.
  - k. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
  - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara perbulan dan triwulan.
  - m. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD.
  - n. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan SAMSAT sesuai kebijakan yang ditetapkan.
  - o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
  - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2. Sub Bagian Tata Usaha** dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengukuran kinerja linkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan laporan.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum di laksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.
- g. Melakukan urusan adminidtrasi umun dan kepegawaian.
- h. Melakukan urusan penyusunan laporan UPTD.
- i. Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan barang kuasi.
- j. Melakukan urusan dokumentasi perkantoran.
- k. Melakukan investasi barang dan asset daerah pada wilayah UPTD.
- l. Membuat rekapitulasi laporan pendapatan, penetapan, penagihan, penerimaan, pengurangan dan keringanan pajak.
- m. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah.

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**3. Kasi Pendataan dan Penetapan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagai tugas UPTD dalam bidang pendapatan dan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan – kegiatan Seksi Pendapatan dan Penetapan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas – tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, perhitungan, penelitian dan verifikasi pendapatan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).

- g. Menyampaikan surat ketetapan pada wajib pajak dan retribusi.
- h. Melakukan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- i. Melakukan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- j. Mengoordinasikan pengoperasian sistem pengelolaan data elektronik.
- k. Menatausahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- l. Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya.
- m. Membuat laporan pemberian pengurangan dan keringanan setiap bulan.
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**4. Kasi Penagihan dan Penerimaan** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas UPTD di dalam bidang penagihan dan penerimaan.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan – kegiatan Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Mendistribusikan tugas – tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan.
- e. Mengikuti rapat – rapat sesuai dengan tugasnya.
- f. Melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- g. Menyiapkan surat penagihan dan surat teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- h. Memberikan informasi mengenai tatacara pemungutan dan aturan yang terkait dengan dengan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- i. Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukaan, pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- j. Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB) di jalan raya bekerjasama dengan instansi terkait.

- k. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap bulannya.
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan Penerimaan dan member saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **5. Administrasi dan Pelayanan**

Pada bidang Administrasi dan Pelayanan (AdPel) terdapat rincian tugas pokok ke 3 (tiga) unsur, yaitu Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari kewajiban mereka melayani permohonan pembuatan STNK menurut masing-masing pokja/loket adalah sebagai berikut :

##### **a. Pokja I/ Locket I (Polri, Dispenda, PT.Jasa Raharja (Persero))**

Polri berugas menyediakan dan menyerahkan formulir, memberikan penerangan tentang syarat-syarat pendaftaran, membukukan keluar/masuk suatu formulir, memberikan paraf pada formulir, terima dan ganti formulir, menerima biaya administrasi STNK, TNKB, dan nota cepat phisik.

Dispenda bertugas meberikan penerangan tentang kewajiban membayar pajak.

PT.Jasa Raharja (Persero), bertugas memberikan penerangakan SWDKLLJ dan premi asuransi pemeriksaan premi asuransi JasaRaharja

b. Pokja II/ Locket II (Polri)

Polri bertugas melakukan cek fisik lengkap, mengamankan dan menugaskan tim pemeriksa, membubuhkan paraf pada lembar cek fisik dan registrasi kendaraan bermotor yang telah melakukan cek fisik.

c. Pokja III/ Locket III (Polri, Dispenda, PT.Jasa Raharja (Persero))

Polri bertugas menerima dan meneliti kelengkapan dan keaabsahan berkas, memberikan paraf dan resi pada pemohon, memberikan dan menetapkan No. Pol serta menuliskannya dalam formulir, meneruskan berkas ke sub pokok pengetikan notice/STNK dan mengorder TNBK ke pabrikTNBK.

Dispenda bertugas menetapkan besarnya PKB dan BBNKB, meberi No.Skum pada nota pajak atau notice, meneruskan berkas ke sub pokja SWDKLLJ dan menerima kembali berkas tersebut, menyerahkan PKB ke pokja penyerahan STNK (Pokja V).

PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas menetapkan SWDKLLJ atau denda serta paraf pada nota pajak, mengembalikan berkas ke sub pokja penetapan PKB dan BBNKB.

d. Pokja IV/ Locket IV ( Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))

Dispenda bertugas melayani penerimaan pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan administrasi STNK, menyerahkan lembar

asli nota/ *notice*, mendistribusikan tindasan nota ke Dispenda dan Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero), menerima dan mengadministrasikan SWDKLLJ.

e. Pokja V/Loket V (Polri, Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri, bertugas melaksanakan penyerahan STNK yang akan diketik, menyerahkan STNK ke pokja penyerahan.. ketiga pimpinan instansi (Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan pengesahan pada STNK , bukti pembayaran pajak dan asuransi (Surat Ketetapan Pajak Daerah-SKPD) PKB, BBNKB dan SWDKLLJ.

Dispenda memberikan pengesahan pada STNK.

PT. Jasa Raharja (Persero), meberikan pengesahann pada STNK.

f. Pokja VI/Loket VI (Polri)

Polri, bertugas menerima berkas dari Pokja V dan meneruskannya ke petugas Pokja VI. Poka VI menyiapkan dan mencari berkas yang dimimnta pokja pendaftaran, menatausahakan berkas untuk memudahkan pencarian, membukukan dan mencatat berkas yang diterima dan yang keluar, memadai dan menyisihkan berkas yang diblokir.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pengenaan tarif progresif di Sulawesi Selatan diterapkan mulai 3 Maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Selain untuk mengurangi pertumbuhan jumlah kendaraan, sasaran kebijakan tarif progresif PKB adalah meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam penerimaan BBNKB II ada yang berasal dari penerimaan yang normal, maksudnya pembeli kendaraan bekas dengan kesadarannya sendiri langsung membalik namakan kendaraan bekas yang dibelinya. Dan yang kedua penerimaan akibat diterapkannya tarif progresif PKB, maksudnya adalah mobil-mobil yang telah dijual oleh pemilik pertama belum di balik namakan kepada pembeli akhir, akibat diterapkannya tarif progresif PKB maka pemilik pertama melaporkan kendaraan yang telah dijual untuk diblokir sehingga pembeli kendaraan bekas wajib melakukan balik nama sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Meningkatnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif progresif penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat**  
**Gowa Tahun 2013, 2014 dan 2015**

Penerimaan BBNKB			
Tahun	2013 (sebelum progresif)	2014 (setelah progresif)	2015 (setelah progresif)
Jumlah (Rp)	90.755.000	159.215.000	209.205.000

Sumber : UPTD Samsat Gowa

Dari tabel diatas dapat dilihat telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada tahun 2013 sebelum diterapkannya tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 90.755.000 dan pada tahun 2014 setelah diterapkannya tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 159.215.000 Dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu Rp209.205.000.

Penerimaan BBNKB II akibat penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor terjadi karena banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotor menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak Dinas Pelayanan pajak yang ada di Samsat untuk menyatakan bahwa kendaraan yang dimilikinya tersebut telah dijual. Sehingga pemilik kendaraan yang baru tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, maka pemilik kendaraan yang baru wajib melakukan bea balik nama. Jadi, dengan diberlakukannya penerapan tarif progresif PKB memberikan kontribusi positif

terhadap peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau kendaraan bermotor bekas. Adapun laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor progresif tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif**

**Tahun 2017**

Bulan	Unit Bayar	Unit Progresif	Milik ke 2	Pokok PKB	Denda PKB	Jumlah
Januari	1.108	3	2	4.628.250	416.680	5.044.930
Februari	1.025	-	2	-	-	-
Maret	1.202	4	2	12.792.000	1.535.040	14.327.040
April	1.093	2	2	6.011.250	-	6.011.250
Mei	1.168	4	2	13.518.750	567.530	14.086.280
Juni	1.056	4	2	24.911.250	4.536.000	29.447.250
Juli	1.058	6	2	18.952.175	677.280	19.629.455
Agustus	1.363	4	2	26.853.750	3.219.310	30.073.060
September	1.176	5	2	12.596.875	134.280	12.731.155
Oktober	1.416	8	2	23.336.250	264.610	23.600.860
November	1.619	12	2	30.460.500	1.849.480	32.309.980
Desember	1914	10	2	31.907.250	435.750	32.343.000

## 2. Regresi Linear Sederhana

Analisis hasil penelitian mengenai Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat Gowa dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana.

Pembuktian ini dimaksudkan untuk menguji variasi suatu model regresi yang digunakan dalam menerangkan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan cara menguji kemaknaan dari koefisien regresinya. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program spss 22 for windows diperoleh sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.753	1.404		-1.248	.240
	bbnkb	1.122	.211	.859	5.310	.000

a. Dependent Variable: unit\_progresif

Berdasarkan Pengujian model regresi di atas, maka model regresi yang mengatakan pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + bx \text{ atau } (Y = 1,753 + 1,122x)$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui nilai konstantanya sebesar 1,753. Secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa nilai konsisten variabel penerimaan bea balik nama adalah sebesar 1,753. Koefisien regresi X sebesar 1,122 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai variabel X pajak progresif, maka variabel Y penerimaan akan bertambah sebesar 1,122. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah hubungan pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Uji hipotesis dilakukan berdasarkan uji nilai signifikansi dengan ketentuan jika nilai Sig < nilai probabilitas 0,05. Dari tabel di atas diperoleh nilai Sig = 0,000 yang berarti < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak progresif (X) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (Y).

### 3. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak progresif terhadap penerimaan bea balik nama atau secara parsial variabel independen (pajak progresif) terhadap variabel dependen (penerimaan bea balik nama). Sementara itu secara parsial pengaruh dari variabel independent tersebut terhadap penerimaan bea balik nama ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Uji Hipotesis**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.753	1.404		-1.248	.240
	bbnkb	1.122	.211	.859	5.310	.000

a. Dependent Variable: unit\_progresif

Sumber data : SPSS *version 22*

Tabel uji signifikansi diatas, digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau integritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji nilai signifikansi (sig), dengan ketentuan jika nilai sig <0,05. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,000. Yang berarti < dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak progresif (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (Y).

#### 4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali,2009) . Hasil perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 <sup>a</sup>	.738	.712	1.814

a. Predictors: (Constant), bbnkb

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,859 dan dijelaskan presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,738 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 73,8% sedangkan sisanya 26,2% yang di pengaruhi oleh objek lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan output SPSS tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,738. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variabel pendapatan yang bisa dipengaruhi oleh pajak progresif yaitu sebesar 73,8%, sisanya dipengaruhi oleh objek lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat (Penerimaan Bea Balik Nama), dan variabel bebas (Pajak Progresif).

Menurut Koswara (2000;42), pajak progresif pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum.

Menurut Mardiasmo (2013:9) pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Ermawati (2013) melakukan penelitian mengenai pajak progresif dengan judul “ Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta”. Dalam penelitian ini, sampel data diambil melalui kuesioner kepada wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta sehingga wajib pajak memutuskan untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor supaya terhindar dari pengenaan tarif pajak progresif.

Hasil penelitian mengenai pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa menunjukkan bahwa variabel (X) pajak progresif kendaraan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) bea balik nama kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ .

Persamaan regresi yaitu  $Y = a + Bx$  atau  $(Y = 1,753 + 1,122x)$  dengan konstanta 1,753 yang menyatakan bahwa nilai konsisten variabel penerimaan bea balik nama adalah sebesar 1,175 Koefisien regresi X sebesar 1,122 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pajak progresif, maka nilai penerimaan bea balik nama akan bertambah 1,122. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dengan nilai korelasi /hubungan (R) yaitu sebesar 0,738. Koefisien determinasi  $R^2$  sebesar 738. Yang berarti pajak progresif kendaraan mempengaruhi penerimaan bea balik nama kendaraan sebesar 73,8% dan sisanya 26,2% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Sejak diterapkannya tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Gowa, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan, hal ini karena banyak wajib pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual sehingga nomor polisi kendaraan yang telah dijual diblokir dan pembeli kendaraan bekas tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, sehingga pembeli kendaraan bekas wajib melakukan bea balik nama kendaraan.
2. Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel pajak progresif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor terdapat pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain berpengaruh positif antara pajak progresif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang ingin penulis berikan adalah

1. Setelah melakukan penelitian di UPTD Samsat Gowa banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai tarif pajak progresif, untuk itu pihak samsat

perlu memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada wajib pajak mengenai pengenaan tarif pajak progresif.

2. Pihak Samsat diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pelayanan kepada wajib pajak. Sistem pelayanan dan pembayaran yang sulit membuat wajib pajak malas membayar pajak. Masyarakat yang puas akan pelayanan yang bermutu akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik.*Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa*.2013 (gowakab.bps.sulsel).
- Ermawati,Eka.2014.*Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta*.InFestasi Journal. Vol.10.
- Fajariani.2013.*Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Berdasarkan The Four Maxims*.Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.  
(<https://news.rakyatku.com>) diakses pada 25 Desember 2017.
- Mardiasmo.2016.*Perpajakan* (Edisi Revisi 2016). Andi : Yogyakarta
- Nugraha,H.A.2012.*Penerapan Pajak Progresif di Kota Malang Jawa Timur*.Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Nurdin, Sahidillah.2013. Analisis Perbandingan Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB.Jurnal Akuntansi Ecodomica Vol.1
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.2010. Makassar.
- Samudra, A.A.2015.*Perpajakan di Indonesia*.PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Siahaan.2010.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi).Rajawali Pers: Yogyakarta
- Sugiyono.2014.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Alfabeta: Bandung
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan pasal 1 ayat 1
- Waluyo.2013.*Perpajakan Indonesia*.Salemba Empat: Jakarta.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 <sup>a</sup>	.738	.712	1.814

a. Predictors: (Constant), bbnkb

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92.766	1	92.766	28.196	.000 <sup>b</sup>
	Residual	32.900	10	3.290		
	Total	125.667	11			

a. Dependent Variable: unit\_progresif

b. Predictors: (Constant), bbnkb

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.753	1.404		-1.248	.240
	bbnkb	1.122	.211	.859	5.310	.000

a. Dependent Variable: unit\_progresif

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017

No.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	JUMLAH	NJKB	BOBOT	TARIF	TOTAL(Rp)
1	SEDAN	5	327.500.000	1,050	2,5%	42.984.375.000
2	JEEP	4	351.061.000	1,050	2,5%	36.856.680.000
3	MINIBUS	39	1.776.840.000	1,1	2,5%	1.905.660.900
4	BUS	0	0	1.1	2,5%	0
5	MICROBUS	0	0	1.1	2,5%	0
6	PICK UP	3	159.150.000	1.1	2,5%	13.134.000
7	LIGHT TRUCK	3	189.240.000	1.1	2,5%	15.612.300
8	TRUCK	1	125.500.000	1.075	2,5%	3.372.812.500
9	SEPEDA MOTOR RODA 2	75	806.250.000	1	2,5%	1.511.718.750
10	SEPEDA MOTOR RODA 3	2	22.950.800	1	2,5%	1.147.540



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA  
Jl. Tumanurung No.17 No. Telp (0411) 886785  
Sungguminasa

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070 / ~~1049~~ / UPTP GOWA /IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SRI ANGRAENI  
NIM / Program Studi : -  
Jurusan : Akuntansi  
Instansi / Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Makassar

Akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan khususnya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Gowa, mulai tanggal 05 Juli s/d 05 September 2018 sesuai Judul Penelitian :

"PENGARUH PAJAK PROGRESIF KENDARAAN TERHADAP PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT GOWA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 06 September 2018

KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. GOWA



*Zulb*  
Drs. H. ZULKARNAIN MALIK, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I (IV/b)

NIP : 19700915 199101 1 002

## BIOGRAFI PENULIS



Sri Angraeni panggilan Sri lahir di Bira pada tanggal 31 Agustus 1996 dari pasangan suami istri bapak Junaedi dan Ibu Fatimah. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Muhajirin II Perumahan Maulanan Regency H/8. Peneliti menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 292 Bira lulus pada tahun 2008, SMP Negeri 3 Bontobahari lulus pada tahun 2011, SMA Negeri 3 Bulukumba lulus pada tahun 2014, dan selanjutnya mulai pada tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan saat ini. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai peneliti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar